

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 16

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah menjadi Kantor Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
- c. bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

d. bahwa guna penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2000, TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000, tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 2 Seri B) dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 8 Seri B), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Kantor adalah Kantor Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ciamis.

2. Setiap kata Dinas diubah menjadi Kantor.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar retribusi.

4. Ketentuan Bab VIII Pasal 10, Bab IX Pasal 11, Bab X Pasal 12 dan Bab XI Pasal 13, dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (4) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :

A. Perumahan/Perkantoran/Bangunan Sosial.

- | | |
|--|---------------|
| - Septictank ukuran 0 sampai dengan 3 m ³ sebesar | Rp. 75.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6 m ³ sebesar | Rp. 125.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 6 m ³ sampai dengan 9 m ³ sebesar | Rp. 200.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 9 m ³ sebesar | Rp. 275.000,- |

B. Perusahaan/WC Umum/Hotel/Komersil lainnya.

- | | |
|--|---------------|
| - Septictank ukuran 0 sampai dengan 3 m ³ sebesar | Rp. 100.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6 m ³ sebesar | Rp. 150.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 6 m ³ sampai dengan 9 m ³ sebesar | Rp. 225.000,- |
| - Septictank ukuran lebih dari 9 m ³ sebesar | Rp. 300.000,- |

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana dan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan perlu disesuaikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah nomenklatur Dinas Kebersihan Dan Pertamanan berubah menjadi Kantor Pelayanan Kebersihan dan Pertamana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas